

## **ANALISIS DAMPAK KEBERLAKUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG ADA**

### ***ANALYSIS THE IMPACT OF DRAFT LAW ABOUT NEW ENERGY AND RENEWABLE AT EXISTING LAWS***

**Rizky Novian Hartono, Esa Lupita Sari**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semarang, Jawa Tengah  
rizkynovianhartono@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pengaturan energi baru dan terbarukan masih tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan dan dianggap belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan nantinya menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Dalam penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan perlu diselaraskan dengan pengaturan energi baru dan terbarukan dalam undang-undang lainnya, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi disharmoni pengaturan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan RUU ini masih memiliki potensi disharmoni sehingga perlu diselaraskan dengan materi muatan dalam undang-undang terkait. Dalam menentukan urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan, menurut hemat Penulis dapat ditentukan melalui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kemanfaatan dari penerapan peraturan perundang-undangan antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCUPI). Sejauh mana peraturan perundang-undangan yang dibentuk memberikan manfaat pada masyarakat, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci : Energi Baru dan Terbarukan; Disharmoni; Kemanfaatan**

#### **ABSTRACT**

*The regulations of new and renewable resources in Indonesia are still spread on some laws. Besides, those laws are less of legal certainty so the regulations could not give legal basic of utilization and management of new and renewable resources. Law of New and Renewables Resources would be the legal basic of managemet of new and renewable resources. The draft of the New and Renewables Resources should be harmonized with others of law of energy so it would prevent any conflict of norms. Type of data of this research is secondary data and using qualitative analysis. From the research we found that this draft of law of New and Renewable Resources has potential of conflict of norms with other laws of energy. Prioritize of drafting of law is by looking for its effectivity on the implementation of law by using Regulatory Impact Analysis (RIA) method and Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCUPI) method. Beside, the participation of society would be the best way create a law that society needs so that the legal awareness would be increase.*

**Keywords: new and renewable energy; disharmony; benefit.**



## A. PENDAHULUAN

Keberagaman dan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia merupakan kekuatan bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara yang mandiri dan berdaulat dalam bidang energi. Keberagaman sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia, baik sumber energi yang berasal dari energi fosil maupun energi baru terbarukan yang dikelola secara optimal dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Keberadaan energi memiliki peranan yang strategis dan vital dalam roda politik, pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan sosial, serta pertahanan dan keamanan. Dengan peran energi yang krusial tersebut menjadikan negara sebagai entitas yang memiliki wewenang untuk menguasai dan mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara secara optimal maka dibutuhkan instrumen hukum yang berkualitas untuk melaksanakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Untuk menciptakan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan maka dibutuhkan penataan dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang semua elemennya saling menunjang satu dengan yang lainnya sejak dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

Pembentukan undang-undang harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya dan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis<sup>1</sup>. Agar rancangan undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif maka dibutuhkan keselarasan dan harmonisasi materi muatan antara rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan dengan undang-undang sektoral lainnya yang mengatur hal yang sama. Tumpang tindih materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan tidak efektifnya peraturan perundang-undangan tersebut sebab menyalahi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni antara lain kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

---

<sup>1</sup> Asshidiqie, jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 202

muatan. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan dengan undang-undang sektoral lainnya menjadi penting untuk meminimalisir tidak dapat dilaksanakannya aturan dalam rancangan undang-undangan tersebut atau bahkan bertentangan dengan undang-undang sektoral lainnya sehingga dapat diajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung atau bahkan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, melalui penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan perbandingan materi muatan yang terkandung dalam rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan terhadap undang-undang di bidang energi lainnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber hukum. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis dan Evaluasi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan Ditinjau dari Disharmoni Pengaturan**

Menurut Hans Kelsen<sup>2</sup>, tata hukum bukanlah sistem norma yang satu sama lain dikoordinasikan belaka, yang berdiri sejajar dan sederajat, melainkan merupakan suatu tata urutan norma-norma dari tingkatan yang berbeda-beda. Pada ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih

---

<sup>2</sup> Hidayat, Arief, Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional, disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema, "Menyoal: Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan", 16 November 2013 di Universitas Katolik Sogijapranata, Semarang, hal 5

tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.<sup>3</sup>

Menurut Penulis, dalam penyusunan rancangan undang-undang ini perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan *existing* yang telah mengatur energi baru dan terbarukan, harapannya materi muatan dalam rancangan undang-undang ini tidak bertentangan dengan materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan *existing*. Di sisi lain, Penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah pengaturan dalam rancangan undang-undang ini yang memiliki permasalahan disharmoni pengaturan dan perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

No	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	Evaluasi dan Rekomendasi
1.	Ketentuan Umum	<p>RUU ini membedakan antara perusahaan, penyediaan dan pemanfaatan. Namun dalam ketentuan umum belum terdapat definisi atau batasan pengertian mengenai perusahaan, penyediaan ataupun pemanfaatan.</p> <p>Sedangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi memberikan definisi mengenai perusahaan, penyediaan ataupun pemanfaatan dalam ketentuan umum.</p> <p>Sehingga dalam ketentuan umum RUU ini perlu ditambahkan definisi mengenai perusahaan; penyediaan; dan pemanfaatan. yang rumusannya dapat diambil dari:</p> <p>a. penyediaan energi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi;</p> <p>b. Pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;</p>

<sup>3</sup> Syakira, Nurmi Aliyatul dan M. Aris Munandar, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-Litigasi, Guepedia, 2020), hal 49

		c. Pengusahaan energi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Pusat membentuk badan pengawas tenaga nuklir yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</p> <p>(2) Badan pengawas tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkit daya nuklir serta kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.</p>	<p>Badan Pengawas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, terdapat evaluasi terkait Badan Pengawas dalam RUU ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) RUU ini memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Pasal 11 ayat (2) RUU kewenangan yang dimiliki adalah pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkit daya nuklir serta kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU No 10 Tahun 1997 kewenangan pengawasan hanya sebatas pada pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir. Sehingga diperlukan harmonisasi antara RUU ini dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran terkait dengan kewenangan badan pengawas.</li> <li>2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) RUU ini perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, sebab dalam Penjelasan Pasal 11 hanya disebutkan cukup jelas, sedangkan perlu diatur lebih lanjut pengawasan melalui peraturan, perizinan dan inspeksi itu seperti apa.</li> <li>3. Pasal 11 RUU ini mengatur pengawasan oleh Badan Pengawas tenaga nuklir. Selain itu RUU ini juga mengatur Pengawasan dalam BAB tersendiri yaitu dalam BAB XII. Namun bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)</li> </ol>

		<p>RUU ini yaitu peraturan dan inspeksi belum diatur dalam Pasal 58 ayat (1) RUU ini. Sehingga perlu untuk diselaraskan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (3)</p> <p>4. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 RUU ini diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana sebab dalam RUU ini belum diatur siapa itu badan pengawas, sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai badan pengawas dengan Keputusan Presiden.</p> <p>5. Sehingga Pasal 11 RUU ini perlu ditambahkan 1 (satu) ayat yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai badan pengawas diatur dalam peraturan pelaksana. Penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 11 RUU ini, sehingga penjelasan Pasal 11 RUU ini berbunyi, Badan Pengawas yang dimaksud adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</p>
<p>3.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.</p> <p>(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran bahwa penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif, diselenggarakan oleh Badan Pelaksana. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) disebutkan</p>

	<p>(1) dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta.</p> <p>(4) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.</p> <p>(5) Badan usaha terkait pertambangan dan mineral batubara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(6) Orang perseorangan atau badan usaha yang menemukan mineral ikutan radioaktif wajib mengalihkan pada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) serta penemuan mineral ikutan radioaktif perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>bahwa Badan Pelaksana diberi wewenang penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir yang bersifat nonkomersial. Badan Pelaksana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</p> <p>2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 UU NO 10 Tahun 1997 Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir secara komersial. Mendasarkan Pasal ini maka RUU ini perlu menambahkan frasa untuk komersial, sebab dalam UU No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran membedakan lembaga yang berwenang dalam pemanfaatan tenaga nuklir secara komersial dan non komersial</p>
4	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam pengusahaan Energi Baru, Badan Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk nuklir hanya diberikan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) RUU ini disebutkan bahwasumber energi baru lainnya antara lain hidrogen, gas metana batu bara (<i>coal bed methane</i>), batu bara tercairkan (<i>liquefied coal</i>), dan batu bara tergaskan (<i>gasified coal</i>) selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan Pemda dimaksud disesuaikan dengan Lampiran</p>

	<p>(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan usaha milik negara;</li> <li>b. badan usaha milik daerah;</li> <li>c. badan usaha milik desa;</li> <li>d. koperasi;</li> <li>e. badan usaha milik swasta; dan</li> <li>f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol> <p>(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.</p>	<p>UU No 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 terkait dengan Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum diatur terkait dengan Hidrogen. Sehingga perlu adanya pengaturan yang menegaskan kewenangan energi baru lainnya yang dalam penjelasan telah dijelaskan diantaranya adalah hydrogen</p>
<p>5.</p>	<p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai panas bumi</li> <li>(2) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Terbarukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j diatur dalam Peraturan Pemerintah.</li> </ol>	<p>Bagaimana dengan penyelenggaraan sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud huruf b, c, d, e, g, h dan i, sedangkan dalam penjelasan Pasal 28 hanya cukup jelas.</p>
<p>6.</p>	<p>Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam pengusahaan Energi Terbarukan, perorangan dan Badan Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.</li> <li>(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan</li> </ol>	<p>1. berdasarkan lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemda Provinsi hanya sumber energi terbarukan Panas Bumi dan sumber energi terbarukan niaga bahan bakar nabati (biofuel),</p>

	<p>Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan usaha milik negara;</li> <li>b. badan usaha milik daerah;</li> <li>c. badan usaha milik desa;</li> <li>d. koperasi;</li> <li>e. badan usaha milik swasta; dan</li> <li>f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.</p>	<p>sedangkan kewenangan Pemda Kabupaten/Kota adalah Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Pasal 30 RUU ini menentukan bahwa sumber energi terbarukan bukan hanya panas bumi, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang mengatur kewenangan sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 RUU menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, selain energi panas bumi dan sampah.</p>
7	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan kegiatan usaha;</li> <li>d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau</li> <li>e. pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) RUU ini mewajibkan pada perorangan dan badan usaha dalam pengusahaan energi terbarukan memiliki perizinan berusaha, sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) sanksi administratif hanya diberlakukan pada badan usaha yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha, Lantas bagaimana dengan perorangan yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha, sehingga Pasal 34 ayat (1) perlu ditambahkan frasa perorangan sehingga baik perorangan dan badan usaha yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>

<p>8.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>(2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>1. Pasal 67 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang dalam UU ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau badan usaha, baik yang berbadan hukum. Atas hal tersebut maka perorangan memiliki kewajiban tersebut maka yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti halnya badan usaha.</p> <p>2. Tanda koma pada Pasal 48 ayat (2) setelah penanggulangan dihilangkan, sehingga berbunyi, “Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup”.</p>
<p>9.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan kegiatan usaha;</li> <li>d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau</li> <li>e. Pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>	<p>berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban perseorangan maupun badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, sehingga sanksi administratif terhadap tidak terpenuhinya kewajiban menjamin standar dan mutu pengelolaan Lingkungan Hidup dikenakan juga terhadap perorangan. Sedangkan Pasal 49 RUU ini hanya memberikan sanksi kepada Badan Usaha.</p>

	tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	
10.	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perizinan;</li> <li>pengusahaan;</li> <li>pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Terbarukan; dan</li> <li>pelaporan.</li> </ol> <p>(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Bentuk pengawasan disamping diatur dalam Pasal 58 ayat (1) RUU ini, juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) RUU ini yang menentukan bentuk pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Badan Pengawas. Sedangkan dalam Pasal 58 Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Namun Pengawasan melalui peraturan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) RUU belum diatur dalam Pasal 58 ayat (1) RUU, sehingga dalam pengaturan mengenai bentuk pengawasan perlu diselaraskan agar konsisten antar ketentuan sebab nuklir merupakan salah satu sumber energi baru berdasarkan RUU ini.</p>

Ditinjau dari fungsi filosofis, sosiologis, dan yuridis peraturan perundang-undangan memiliki fungsi filosofis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan keadilan. Fungsi sosiologis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kemanfaatan dan fungsi yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga fungsi ini seharusnya dapat dirumuskan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

## 2. Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan

Peraturan perundang-undangan menjadi rujukan dalam setiap sektor kehidupan manusia baik secara individual, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Untuk itu, peranan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting sebagai pedoman bertingkah laku setiap orang dalam sebuah negara. Peraturan perundang-undangan berlaku mengikat secara umum dan memiliki daya paksa berupa pengenaan sanksi bagi setiap orang baik individu maupun badan/Lembaga yang melanggar peraturan perundang-undangan. Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara.

Penulis berpendapat bahwa dalam menentukan urgensi penyusunan peraturan diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI). Peraturan perundang-undangan yang baik memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sejauh mana peraturan perundang-undangan yang dibentuk memberikan manfaat pada masyarakat, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan regulasi. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hak demikian telah tegas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang ini masyarakat memiliki hak meliputi hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan ketiga yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan merupakan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dan dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan dalam masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana teori sistem hukum yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa salah satu unsur agar hukum dapat bekerja adalah terciptanya budaya hukum (*legal culture*) di masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku.

#### **D. KESIMPULAN**

Dengan demikian, penyusunan peraturan pelaksana sangatlah mendesak untuk dilakukan setelah RUU ini diundangkan, supaya undang-undang ini memiliki daya guna dan hasil guna, serta dapat dilaksanakan. Selain itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait dengan perizinan berusaha untuk energi baru dan energi terbarukan sebab Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam subsektor energi baru dan terbarukan dan konservasi energi hanya mengatur sumber energi terbarukan panas bumi dan niaga bahan bakar nabati (*biofuel*). Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan yang berasal dari usulan DPR.

Setelah dilakukannya analisis sebagaimana yang diuraikan di atas, Penulis berpendapat bahwa dengan dibentuknya undang-undang tersendiri tentang energi baru dan terbarukan dapat dimaknai bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini menambah jumlah peraturan perundang-undangan mengenai energi. Dalam menentukan urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan, Penulis berpendapat dapat ditentukan melalui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kemanfaatan dari penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adia, Viera Restuani dan Ivan Budi Susetyo, *Birokrasi dan Governansi Publik*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022)
- Asshidiqie, jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,
- H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1989)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Syakira, Nurmi Aliyatul dan M. Aris Munandar, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non-Litigasi*, (Guepedia, 2020)

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Hidayat, Arief, Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional, disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema, “Menyoal: Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan”, 16 November 2013 di Universitas Katolik Sogijapranata, Semarang, hal 5
- Kalpikajati, Sahid Yudhokusuma, Spto Hermawan, “*Hambatan Penerapan Kebijakan Energi Terbaru di Indonesia*”, *Batulis Civil Law Review* Vol. 3 No. 2,
- Lumbantoruan, Gunardi SA, *Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.10 No. 2 (2021)
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, “*Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi*, 2016

### C. Internet

- Arief Rahman Hakim, “Masih Dominan Penggunaan Energi Fosil di Indonesia Capai 88 Persen”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4712371/masih-dominan-penggunaan-energi-fosil-di-indonesia-capai-88-persen> (diakses pada 30 Desember 2022, pukul 11.15)

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Negara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.